

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Koperasi Unit Desa (KUD) merupakan koperasi serba usaha yang usahanya meliputi semua bidang kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan. Dengan demikian, KUD merupakan badan usaha yang vital bagi masyarakat pedesaan yang dapat meningkatkan kerja penduduk pedesaan sehingga hasil yang didapatkannya (kuantitas dan kualitas) akan meningkat, pendapatan perkapita penduduk akan semakin tinggi dan semuanya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya. Selain berdampak pada masyarakat pedesaan, dampak dari keberhasilan usaha KUD juga akan dirasakan oleh seluruh masyarakat perkotaan dengan terpenuhinya akan pangan pokok.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1 tentang Perkoperasian:

“Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Koperasi merupakan salah satu badan perekonomian Indonesia yang memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi rakyat Indonesia yang berbasas kekeluargaan. Asas kekeluargaan yang dimaksud adalah koperasi mengutamakan rasa solidaritas dan persaudaraan diantara para anggotanya. Anggota

koperasi harus memiliki kepentingan ekonomi yang sama dalam lingkup usaha koperasi agar tujuan koperasi dapat tercapai, karena tujuan utama dari koperasi yaitu untuk mensejahterakan anggotanya. Sebagaimana hal tersebut tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3 tentang Perkoperasian:

“Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Dapat dijelaskan bahwa koperasi memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Mensejahterakan artinya koperasi mampu memberikan manfaat bagi para anggota dan masyarakat sekitar. Salah satu bentuk koperasi dalam mensejahterakan para anggota dan masyarakat sekitar yaitu dengan memberikan keringanan-keringanan tertentu dalam upaya meningkatkan volume penjualannya, yaitu dengan cara melakukan penjualan secara kredit. Penjualan secara kredit tidak menghasilkan arus kas masuk secara langsung namun, menghasilkan piutang kepada konsumen/pelanggan yang disebut piutang dagang. Piutang dagang adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain sebagai akibat penjualan secara kredit (Sutrisno, 2017).

Penjualan secara kredit menjadi suatu daya tarik untuk meningkatkan omset penjualan, akan tetapi memiliki risiko tertundanya penerimaan kas sehingga perputaran kasnya lambat yang nantinya akan mempengaruhi efektivitas penerimaan

kas pada koperasi. Selain itu juga dapat mengakibatkan kerugian karena menunggak atau bahkan tidak tertagih. Piutang yang tidak diikuti dengan kegiatan penagihan yang baik akan menghambat arus kas koperasi untuk membeli persediaan dan mempertahankan kegiatan operasional.

Oleh karena itu, manajemen piutang yang baik merupakan salah satu bagian yang penting bagi sebuah koperasi yang melakukan penjualan secara kredit, karena dengan melakukan manajemen piutang yang baik maka akan dapat memperkecil risiko yang mungkin terjadi dari kegiatan yang dilakukan oleh koperasi. Selain itu manajemen piutang yang baik juga digunakan untuk memantau piutang agar tidak menumpuk sehingga dengan waktu yang sesingkat-singkatnya arus kas dapat masuk dengan cepat. Maka sangat penting bagi koperasi untuk mengelola piutang tersebut dilihat dari apa yang dijual oleh koperasi secara kredit, kebijakan penjualan kredit, persyaratan penjualan kredit dan kebijakan pengumpulan piutang.

Koperasi Unit Desa (KUD) Minarasa merupakan koperasi primer yang beralamatkan di Jalan Pantai Indah Batukaras No. 237 Desa Batukaras Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran dan telah berbadan hukum koperasi dengan Nomor: 640/PAD/M.KUKM.2/V/2018. Koperasi ini beranggotakan orang seorang dimana sebagian besar anggotanya berprofesi sebagai nelayan dan juga termasuk salah satu koperasi nelayan terbaik di tingkat regional maupun nasional yang mana bisa dijadikan sebagai koperasi percontohan bagi koperasi lainnya.

KUD Minarasa termasuk kedalam koperasi *multy purpose* karena memiliki lebih dari satu unit usaha yaitu, unit Tempat Pelelangan Ikan (TPI), unit usaha simpan pinjam, unit niaga dan unit jasa lainnya, penginapan serta eksavator. Keberadaan KUD Minarasa sangat dirasakan manfaatnya bagi anggota, khususnya di unit tempat pelelangan ikan dikarenakan anggota akan lebih mudah dalam melelang ikan hasil tangkapannya. Unit usaha lainnya juga memberikan manfaat bagi anggota seperti unit usaha simpan pinjam yang bermanfaat bagi anggota KUD Minarasa dalam mendapatkan permodalan, unit niaga yang menyediakan kebutuhan melaut anggota dan non anggota, serta unit jasa lainnya seperti sewa mobil, eksavator, penginapan, kursi, dan meja jika anggota maupun non anggota ada yang membutuhkannya. Dengan adanya unit usaha tersebut maka tujuan KUD Minarasa untuk mewujudkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar akan lebih mudah tercapai.

Suatu bentuk keringanan yang diberikan oleh KUD Minarasa kepada para anggotanya yaitu melakukan penjualan secara kredit. Walaupun pada dasarnya semua koperasi menginginkan penjualan secara tunai, tetapi karena ada keterbatasan daya beli dari anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, sehingga dilakukan penjualan secara kredit dan tentunya akan menimbulkan piutang bagi koperasi. Untuk pembayaran piutang anggota, KUD telah menetapkan untuk melakukan pemotongan dari raman. Raman dapat diartikan sebagai nilai rupiah yang dihasilkan setiap kali anggota melakukan transaksi pelelangan ikan di KUD, lalu akan ada potongan sekian persen dari raman tersebut sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh KUD

yang mana dilihat dari jenis ikan dan banyaknya ikan yang dilelang. Dalam hal ini, meskipun sebenarnya untuk pembayaran piutang anggota sudah ada dari potongan raman, tetapi masih ada saja anggota yang tidak mau jika ramannya di potong untuk membayar hutang dengan alasan-alasan tertentu. Dengan tidak adanya sistem waktu jatuh tempo pembayaran piutang yang jelas, hal ini membuat para anggotanya merasa memiliki kebebasan kapan saja untuk membayar hutangnya tersebut.

Akibatnya kini anggota yang membutuhkan perlengkapan untuk melaut tidak selalu tersedia di KUD, anggota harus memesan terlebih dahulu apa yang mereka butuhkan lalu harus menunggu beberapa hari hingga barang tersebut tersedia. Hal ini akan berdampak pada ketidak seimbangan antara penjualan kredit dan penerimaan piutang di KUD.

Berikut adalah tabel Perkembangan Penjualan Kredit, Penerimaan Piutang dan Akumulasi Piutang Unit Niaga Koperasi Unit Desa (KUD) Minarasa, selama 5 tahun:

Tabel 1.1. Perkembangan Penjualan Kredit, Penerimaan Piutang dan Akumulasi Piutang Unit Niaga Tahun 2015-2019

Tahun	Penjualan Kredit (Rp)	N/T (%)	Penerimaan Piutang (Rp)	N/T (%)	Akumulasi Piutang (Rp)	N/T (%)
2015	332.332.300,00	-	241.672.489,22	-	387.280.555,91	-
2016	74.822.800,00	(77,49)	45.200.172.150	18.603,07	416.903.233,76	7,65
2017	198.565.000,00	165,38	169.061.055,80	(99,63)	448.457.127,96	7,57
2018	208.535.170,75	5,02	92.225.207,42	(45,45)	564.767.091,29	25,94
2019	194.000.600,00	(6,97)	165.333.198,20	79,27	593.434.493,09	5,08

Sumber: Laporan RAT KUD Minarasa Tahun 2015-2019

Berdasarkan tabel 1.1. menunjukkan bahwa penjualan kredit dan penerimaan piutang mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Namun untuk akumulasi piutang setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal ini diduga bahwa koperasi belum maksimal dalam menagih semua piutangnya.

Jika dilihat dari tabel di atas, diduga bahwa koperasi masih belum bisa melakukan manajemen piutang yang baik. Pengelolaan piutang dapat dilakukan oleh KUD Minarasa dengan melakukan manajemen piutang, serta melihat sejauh mana keefektifan penerimaan kas dari hasil pengumpulan piutang yang diterima oleh KUD. Tujuannya untuk mengelola dan mengorganisir piutang KUD agar semua piutang dapat ditagih dan diterima atau dikonversi sebagai kas yang digunakan untuk kegiatan operasional pada unit usaha niaga.

Penelitian mengenai Manajemen Piutang telah dilakukan oleh Yoce Febri hardiyan, Siti Khairani, dan Kathryn Sugara dengan judul “Analisis Pengelolaan Piutang Dagang pada CV Vitto bersaudara Palembang”. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan piutang dagang yang terjadi pada CV Vitto Bersaudara Palembang belum baik dan belum sesuai dengan teori yang ada karena perusahaan belum memiliki struktur yang dapat benar-benar membantu sesuai dengan bidangnya dan sistem pencatatan yang dapat memungkinkan akan terjadi suatu kesalahan dan kecurangan dalam proses pengerjaannya.

Penelitian juga dilakukan oleh Rahmat Arifin dan Abdul Rasyid dengan judul “Analisis Pengendalian Piutang Usaha Terhadap Penerimaan Kas Pada PT. Asmat

Jaya Pratama”. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan pengendalian piutang terhadap penerimaan kas pada PT. Asmat Jaya Pratama sudah berjalan efektif dimana manajemen perusahaan sudah menerapkan konsep dasar dan prinsip-prinsip pengendalian intern. Hal tersebut terbukti dengan terus meningkatnya pendapatan dan penerimaan kas atas piutang pada PT. Asmat Jaya Pratama dari tahun ketahun.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka dilakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS MANAJEMEN PIUTANG DALAM UPAYA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN KAS”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan dan untuk membatasi ruang lingkup penelitian, maka ditetapkan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Manajemen Piutang pada Unit Niaga Koperasi Unit Desa (KUD) Minarasa.
2. Bagaimana Efektivitas Penerimaan Kas pada Unit Niaga Koperasi Unit Desa (KUD) Minarasa.
3. Bagaimana Upaya Manajemen yang harus Dilakukan untuk Meningkatkan Efektivitas Penerimaan Kas pada Unit Niaga Koperasi Unit Desa (KUD) Minarasa.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis data yang diperlukan dalam menyusun penelitian dan diharapkan dapat membantu koperasi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sesuai dengan topik yang diteliti, dengan cara mengumpulkan, menyusun, menganalisis, menguji data dan informasi terkait yang diteliti.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan dalam menjawab identifikasi masalah adalah untuk mengetahui:

1. Manajemen Piutang pada Unit Niaga Koperasi Unit Desa (KUD) Minarasa.
2. Efektivitas Penerimaan Kas pada Unit Niaga Koperasi Unit Desa (KUD) Minarasa.
3. Upaya Manajemen yang harus Dilakukan untuk Meningkatkan Efektivitas Penerimaan Kas pada Unit Niaga Koperasi Unit Desa (KUD) Minarasa.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

1.4.1 Kegunaan Teoritis


Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi ilmu

pengetahuan dalam bidang manajemen khususnya manajemen keuangan mengenai analisis manajemen piutang dalam upaya meningkatkan efektivitas penerimaan kas.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Koperasi, yaitu sebagai bahan kajian serta evaluasi manajemen piutang yang dilakukan oleh KUD Minarasa, juga sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait masalah yang diteliti.
2. Ilmu Manajemen Keuangan di Koperasi, yaitu penelitian ini dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan khususnya manajemen keuangan di koperasi dan sebagai referensi bagi penelitian lebih lanjut.



IKOPIN